



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 6 seri E) sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1, angka 2 diubah, setelah angka 10 ditambah satu angka baru yaitu angka 10A, setelah angka 13 ditambah satu angka baru yaitu angka 13A dan sehingga keseluruhan BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
5. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.

6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta.
7. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.
8. TK dan SD Model adalah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang dirancang, dibangun, dan dibina sesuai dengan ketentuan sistem pendidikan nasional untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
9. Sekolah Andalan adalah satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikembangkan dan dibina berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 198/Kep.KDH/2005 tentang Penunjukan Sekolah Andalan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Tahun 2005 Dalam Rangka Akselerasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman.
10. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan dan telah menyelenggarakan lulusan dengan ciri keinternasionalan.
- 10A. Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD).
12. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).
- 13A. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat SKHUSD adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah Daerah.

14. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN).
 15. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dan tamat belajar pada satuan pendidikan.
 16. Keluarga miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin pemerintah daerah.
 17. Daya tampung Taman Kanak-Kanak atau Sekolah yang selanjutnya disingkat daya tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak atau Sekolah.
 18. Rombongan belajar adalah sejumlah peserta didik dalam setiap kelas yang aktif mengikuti proses belajar mengajar di Taman Kanak-kanak atau Sekolah.
- b. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e diubah, dan setelah huruf e ditambah satu huruf baru, yaitu huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap rombongan belajar harus memenuhi jumlah peserta didik baru sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-kanak paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 24 siswa.
 - b. Sekolah Dasar paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa.
 - c. Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa.
 - d. Sekolah Menengah Atas paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa.
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan:
 - 1) Bidang studi pertanian dan kehutanan, teknologi dan industri, kesejahteraan masyarakat, bisnis dan manajemen paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa.
 - 2) Bidang studi keahlian pariwisata paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa.
 - 3) Bidang studi keahlian seni dan kerajinan paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.
 - f. Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI):
 - 1) Sekolah Dasar paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.

- 2) Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.
 - 3) Sekolah Menengah Atas paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.
 - 4) Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.
- (2) Apabila jumlah peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi untuk ketentuan paling sedikit 10 siswa setiap rombongan belajar sampai dengan dimulainya tahun ajaran baru, peserta didik baru tersebut disalurkan ke sekolah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rombongan belajar dan daya tampung untuk penerimaan peserta didik baru diatur oleh Kepala Dinas.
- c. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak dan kelas I Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan usia, kecuali pada TK dan SD Model ditambah dengan psikotes.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas I SMP/MTs dilaksanakan dengan menggunakan SKHUASBN atau SKHUSD 3 (tiga) mata pelajaran.
- (3) Seleksi calon peserta didik kelas I SMA/MA dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN 4 (empat) mata pelajaran, dan bagi lulusan sebelum tahun ajaran 2007/2008 dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran.
- (4) Seleksi calon peserta didik kelas I SMK/MAK dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN 4 (empat) mata pelajaran, dan bagi lulusan sebelum tahun ajaran 2007/2008 dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah dengan melakukan tes bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.

- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Pertama Andalan dan sekolah Menengah Atas Andalan selain berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan peringkat nilai ujian nasional calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah andalan jenjang dibawahnya.
 - (7) Komite sekolah maupun pihak lain dilarang turut campur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi peserta didik baru diatur oleh Kepala Dinas.
- d. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f diubah, setelah huruf f ditambah satu huruf baru, yaitu huruf g, dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru per orang:
 - a. Taman Kanak-Kanak, sebesar Rp15.000,000 (lima belas ribu rupiah);
 - b. Sekolah Dasar, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Sekolah Menengah Atas, sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan, sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - f. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Model, sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - g. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI):
 - 1) Sekolah Dasar, sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Sekolah Menengah Atas, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS).
- (3) Bagi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf g dengan dibuktikan memiliki kartu keluarga miskin.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Maret 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E